

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Konsinyasi Pada UMKM di Perumnas Sako Kota Palembang

Sistem penjualan UMKM sangat membantu dan memberikan keuntungan, dimana pemilik barang kepada komisioner menitipkan barang melakukan perjanjian secara lisan dan tertulis atas pembagian komisi proses diawal akad. Pembagian keuntungan/komisi penjualan yang terdapat pada UMKM menentukan besaran komisi yang akan diperolehnya sekisaran 10%-20% dari harga barang yang dititipkan.

2. Penjualan konsinyasi pada UMKM di Prumnas Sako Kota Palembang menggunakan sistem ekonomi Islam dalam proses bisnis UMKM dikarenakan melakukan akad secara terbuka dan kesepakatan bersama dilandasi dengan *Thabiun ta Abbidiyun* (kewajiban untuk membayar upah), *Murtabithun bil Akhlaq* (mengutamakan akhlak yang baik dalam kerjasama UMKM), *Al Maudhuiyyah* (saling membantu, komunikasi yang baik dan memasarkan), *Al Maudhuiyyah* (amanah).

B. Saran

Peneliti menyarankan pada UMKM di Perumnas Sako Kota Palembang dapat mengembangkan usaha-usaha dalam penjualan konsinyasi sebagai bentuk sistem ekonomi Islam dan terus ditingkatkan sehingga perkembangan perekonomian rakyat akan semakin membaik dan mempererat silaturahmi.